



TESIS

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI
KONTRA RADIKALISASI DI KABUPATEN JEMBER**

(Policy To Prevent Terrorism Through Counter Radicalism In Jember District)

Oleh:

DIAN EKO TIMURIYONO, S.H.

NIM170720101023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2019

Tesis

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI
KONTRA RADIKALISASI DI KABUPATEN JEMBER**

(Policy To Prevent Terrorism Through Counter Radicalism In Jember District)

Oleh:

DIAN EKO TIMURIYONO,S.H.

NIM170720101023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2019

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI
KONTRA RADIKALISASI DI KABUPATEN JEMBER**

(Policy To Prevent Terrorism Through Counter Radicalism In Jember District)

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S2)
dan mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

DIAN EKO TIMURIYONO,S.H.

NIM170720101023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2019

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 10 Oktober 2019

Oleh

Dosen Pembimbing Utama ;

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

Nip. 197409221999031003

Dosen Pembimbing Anggota ;

I Gede Widhiana S, S.H., M. Hum., Ph.D

Nip. 197802102003121001

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Jember

Dr. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Nim 196401031990022001

Judul : KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA TERORISME MELALUI KONTRA
RADIKALISASI DI KABUPATEN JEMBER

Tanggal Ujian : 10 Oktober 2019

SK Penguji : 3651/UN25.1.1/SP/2019

Nama Mahasiswa : Dian Eko Timuriyono, S.H.

Nim : 170720101023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Pembimbing :

Pembimbing Utama : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota : I Gede Widhiana S, S.H., M. Hum., Ph.D

Tim Penguji :

Ketua Tim Penguji : Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Penguji : Al Khonif, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Penguji 1 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.

Anggota Penguji 2 : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI
KONTRA RADIKALISASI DI KABUPATEN JEMBER**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 10 Oktober 2019

Susunan Tim

Ketua

Dr. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
Nim 196401031990022001

Sekretaris

Al Khonif S.H., LL.M., Ph.D.
Nim 197907282009121003

Anggota 1

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
Nim 196506031990022001

Anggota 2

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
Nim 197409221999031003

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
Nip. 197409221999031003

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 24 Desember 2019

Pembuatan Pernyataan

Dian Eko Timuriyono, S.H.

Nim. 170720101023

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisme di Kabupaten Jember”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dalam penyusunan tesis ini serta persetujuan tesis ini;
2. I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan tuntunan, petunjuk dan gagasan dalam penyusunan tesis ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Satu, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Ayah (Alm) Achmad Dasuki dan Ibu Emy Suhartatik yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
6. Kepada istri dan anak-anak penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini dan sebagai penyemangat penulis untuk menyelesaikan study ini;
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan tesis ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 20 Oktober 2019

Penulis

MOTO

“Khairunnas Anfa’uhum Linnas”

Sebaik – baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, maka berikan selalu yang terbaik darimu kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun selama hidupmu.



RINGKASAN

Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi di Kabupaten Jember; Dian Eko Timuriyono, S.H, 170720101023; 2019; 118 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Radikalisasi merupakan embrio lahirnya terorisme, radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Salah satu sasaran penyebaran paham radikalisme di Indonesia banyak menyasar pada kaum pelajar dan mahasiswa hingga akademisi di Perguruan Tinggi. Radikalisasi sendiri memiliki bentuk yang beragam salah satunya yaitu radikalisasi yang berkedok agama dimana penganut paham radikalisme tersebut memandang bahwa agama yang dianutnya adalah satu – satunya agama yang paling benar diantara yang lain, kemudian mereka berusaha memaksakan apa yang mereka yakini tersebut terhadap siapapun yang dianggapnya tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini, hal tersebut mereka lakukan dengan cara-cara ekstrem. Berdasarkan hasil pemantauan aparat Polres Jember dan jajaran pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember menyebutkan bahwa paham radikalisme sudah mulai masuk bahkan terus berkembang di hampir seluruh lapisan masyarakat Jember, mulai dari tingkat pelajar, pemuda, mahasiswa, akademisi, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan di dalam tubuh aparat keamanan. Tempat-tempat pendidikan baik dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi di Jember juga merupakan media tempat dilakukannya aktifitas penyebaran paham radikalisme, hal tersebut dapat terlihat jelas melalui beberapa aktifitas yang melibatkan kaum pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan mendukung aksi-aksi kelompok teroris dan terhadap ormas radikal yang telah di bubarkan oleh Pemerintah.

Fakta yang ada saat ini bahwa negara hanya mengatur pidana tentang terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme namun belum ada regulasi yang berpihak terhadap masyarakat tentang bahaya penyebaran paham radikalisme itu sendiri, bahkan di dalam Undang – undang nomor 5 tahun 2018 sendiri belum disebutkan definisi tentang radikalisme, sehingga hal ini bisa menimbulkan pemaknaan yang multitafsir dikalangan masyarakat tentang radikalisme. Sedangkan kita ketahui bahwa terorisme adalah hasil dari penerapan aksi dari paham radikalisme sehingga paham radikalisme sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada aksi terorisme itu sendiri. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah: (1) Apakah pelaksanaan kontra radikalisasi di kabupaten Jember dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi; (2) Bagaimana seyogyanya kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Kabupaten Jember. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metode penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dalam pengumpulan bahan hukum ini, penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum ditambah dengan wawancara kepada narasumber yang relevan dengan isu hukum yang sedang penulis kaji.

Hasil kajian yang diperoleh dari isu hukum yang sedang penulis teliti adalah: *pertama*, Pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme yang berpotensi pada munculnya aksi terorisme di kabupaten Jember, dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah kontra radikalisasi dan deradikalisasi, yang dimaksud dengan kontra radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikalisme. Dengan kata lain, kontra radikal ini bertujuan untuk mencegah orang-orang yang belum kenal terhadap paham radikal agar tidak terpengaruh apabila suatu saat ada yang menghasutnya untuk mengikuti paham tersebut. Sebaliknya, deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Dengan kata lain yaitu upaya pemerintah untuk menetralkan kembali paham-paham orang atau kelompok yang telah terlanjut terpapar oleh radikalisme. Pemerintah kabupaten Jember beserta segenap stakeholder terkait telah melaksanakan langkah-langkah tersebut, diantaranya melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya radikal, bekerjasama dengan para tokoh ulama, tokoh masyarakat dan penegak hukum lainnya untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas penyebaran paham radikalisme hingga tindak pidana terorisme di kabupaten Jember. *Kedua*, kebijakan pemerintah kabupaten Jember dalam penerapan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana telah melalui prosedur hukum yang telah ada, dibuktikan dengan pelaksanaan vonis hukuman terhadap dua narapidana terorisme yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Jember dimana yang bersangkutan telah terbukti dan melanggar ketentuan Pasal 5 *Jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan vonis hakim 10 tahun dan denda Rp. 50.000.000.00,-, subsidair 3 bulan penjara dan narapidana tindak pidana terorisme lainnya yang terbukti melanggar Pasal 15 *Jo.* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, dengan vonis 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten Jember telah berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dibantu oleh segenap penegak hukum di kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran antara lain: pemerintah sebaiknya lebih proaktif melakukan upaya-upaya cegah tangkal terhadap masuknya penyebaran paham radikal di kabupaten Jember dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mendeteksi kelompok penganut paham radikal yang berpotensi mengarah kepada terorisme. Berkoordinasi dengan tokoh agama dan akademisi guna merumuskan bahan materi yang sesuai dengan karakter masyarakat Jember sebagai sarana dalam melakukan kegiatan kontra radikalisasi dan

deradikalisasi. Selain itu, pemerintah terutama aparat penegak hukum dapat melibatkan pihak Dinas Pendidikan dan Rektorat dalam rangka melakukan pengawasan-pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang berpotensi terpapar paham radikalisme.

SUMMARY

Policy To Prevent Terrorism Through Counter Radicalism In Jember District;
Dian Eko Timuriyono, S.H, 170720101023; 2019; 74Pages; Faculty of Law,
University of Jember.

Radicalism is the embryo of the birth of terrorism. Radicalism is an attitude that craves total change and is revolutionary by reversing the values that exist drastically through violence (violence) and extreme actions. One of the targets of the spread of radicalism in Indonesia is targeting many students and academics at universities. Radicalism itself has various forms, one of which is radicalism under the guise of religion, where the adherents of radicalism perceive that the religion they hold is the only true religion among others, then they try to impose what they believe on anyone they consider to be incompatible with what they believe, they do it in extreme ways. Based on the monitoring results of Jember Regional Police officers and the Regional Government ranks in Jember district, it is stated that the understanding of radicalism has begun to enter and even continues to develop in almost all levels of Jember society, starting from the level of students, youth, students, academics, until the Civil Servants (PNS) even in in the body of the security apparatus. Educational sites from elementary school to tertiary level in Jember are also media where radicalism is spread, this can be seen clearly through a number of activities involving students and students in activities supporting terrorist groups' actions and against radical organizations which has been dissolved by the Government.

The fact that currently exists is that the State only regulates criminal acts on terrorism through Law Number 5 of 2018 concerning eradicating criminal acts of terrorism, but there is no regulation in favor of the public about the danger of spreading radicalism itself, whereas in reality terrorism is the result of the application of ideradicalism so that radicalism is actually more powerful than terrorism. Based on the aforementioned matters, the writer identifies several problem formulations, including: (1) Whether the implementation of counter-radicalism in Jember Regency is carried out through counter narrative, counter propaganda, or counter ideology; (2) What should be the criminal law policy in the effort to prevent criminal acts of terrorism in Jember Regency. The type of research used in the completion of this thesis is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives to be achieved, then this research method uses 2 (two) approaches, including the statute

approach and the conceptual approach (conceptual approach). In collecting this legal material, the author uses 3 (three) legal materials including primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials plus interviews with informants who are relevant to the legal issues that the author is studying.

The results of the study obtained from the legal issues that the authors are researching are: first, Prevention of the spread of radicalism which has the potential for the emergence of acts of terrorism in Jember Regency, carried out in various ways including counter-radicalization and deradicalization, which is meant by counter radicalization is a government effort to prevent the inclusion of radical ideology by providing an understanding of the dangers of radicals to people who have not been exposed to or vulnerable to being contaminated with these extreme understandings, in other words, this counter-radical aims to prevent people who are not familiar with radical understanding from being affected if a when someone incited him to follow that understanding. On the contrary, deradicalization is an attempt by the government to neutralize the understanding of those who have already been exposed and even follow radical ideas, and there needs to be a separate approach to change their views on radical understanding. The Jember Regency Government and all relevant stakeholders have carried out these steps, including conducting socialization and counseling about the dangers of radicals, in collaboration with clerics, community leaders and other law enforcers to prevent, cope with, and eradicate the spread of radicalism to terrorism in Jember Regency. Second, the Jember Regency Government's policy in applying the Criminal Law against the perpetrators of criminal acts has gone through existing legal procedures, as evidenced by the implementation of the sentencing sentences against the Two Terrorism Prisoners who are currently languishing in Jember Penitentiary where they have been proven and violated the provisions of Article 5 Jo Article 4 of Law Number 15 Year 2003 concerning the prevention and eradication of the Criminal Acts of Terrorism, with a 10-year judge sentence and a fine of Rp. 50.000.000.00, - subsidair 3 months imprisonment and other convicted criminal acts of terrorism which are proven to violate Article 15 Jo. Article 9 Government Regulation Number successor to Act Number 1 of 2002 becomes Law Number 15 of 2003 concerning Combating Terrorism, with a sentence of 5 Years 6 Months in prison. In this case, the Government of Jember Regency has played an active role in the prevention and eradication of the Criminal Acts of Terrorism which is assisted by all law enforcers in Jember Regency.

Based on the results of this study the authors provide recommendations, among others: The government should be more proactive in preventing counter-efforts to enter the spread of radical ideas in Jember district by involving all elements of society in tracking down groups of radicals who have the potential to lead to terrorism. Coordinate with religious leaders and academics to formulate materials that are appropriate to the character of the Jember community as a means of carrying out counter-radicalization and de-radicalization activities. In addition, the Government, particularly law enforcement agencies, can involve the Education Office and the Rector in order to conduct surveillance of schools and campuses that have the potential to be exposed to radicalism.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME atas segala karunia dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI KONTRA RADIKALISASI DI KABUPATEN JEMBER** (*Policy To Prevent Terrorism Through Counter Radicalism In Jember District*)

Pokok bahasan dalam tesis ini akan mengupas tentang bagaimana bahaya tidak pidana terorisme bermula dari munculnya sebuah paham radikalisme, dimana sebenarnya paham tersebut lebih berbahaya daripada tindakan teror itu sendiri, karena paham tersebut melekat dalam keyakinan hati masing-masing individu dan sangat sulit untuk diketahui karena tidak pernah tampak dari luar, selanjutnya dalam bahasan tesis ini penulis juga ingin mengemukakan bagaimana konsep pencegahan terhadap berkembangnya paham radikalisme khususnya di Kabupaten Jember dengan menggunakan metode kontra radikalisme.

Namun dalam hal ini penulis juga menyadari akan keterbatasan baik dari segi kemampuan maupun keilmuan, Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan isi dari tesis ini.

Jember, 20 Oktober 2019

Dian Eko Timuriyono, S.H.

Nim 170720101023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN MOTO	xi
RINGKASAN/SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Orisinalitas	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Teori Asosiasi Diferensial (<i>Differential Association Theory</i>).....	17
2.2 Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali	23
2.3 Paham Radikalisasi	26
2.3.1 Pengertian Paham Radikalisasi	26
2.3.2 Karakteristik Organisasi Paham Radikalisasi	29
2.3.3 Faktor Penyebab dan Sumber Kemunculan Paham Radikalisasi ...	32
2.4 Terorisme	37
2.4.1 Pengertian Terorisme	37

2.4.2 Bentuk-Bentuk Terorisme.....	44
2.4.3 Karakteristik Terorisme	45
2.4.4 Terorisme Dalam Prespektif Undang-Undang	47
2.4.5 Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	52
2.4.6 Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Anti Terorisme	55
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Tipe Penelitian	59
3.2 Pendekatan Masalah	60
3.3 Kerangka Konseptual.....	62
3.4 Bahan Hukum	65
3.4.1 Bahan Hukum Primer	65
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder	66
3.4.3 Bahan Non Hukum	66
3.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	68
3.6 Analisa Bahan Hukum	68
BAB IV PEMBAHASAN.....	70
4.1 Pelaksanaan Kontra Radikalisasi Di Kabupaten Jember	70
4.2 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kabupaten Jember.....	97
BAB V PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.¹ Sedangkan radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan (kaum radikal) perubahan itu akan dilakukan sampai ke akhirnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan dalam masyarakat, kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah rencana yang paling ideal. Terkait dengan radikalisme ini, seringkali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom yang tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrem ini berkembang biak di tengah-tengah panggung yang sedang dilanda kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan.²

Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap kegagalan atau tatanan sosial politik yang ada. Kelompok pelaku kekerasan berupaya agar ideologi mereka menjadi satu-satunya alternatif yang dapat menggantikan tatanan sosial yang menurut mereka

¹ Obsatar Sinaga., Prayitno Ramelan., Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia, Dinamika dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Elex Media komputindo, 2018), hlm. 11.

² Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 117.

sudah tidak sepaham dengan apa yang mereka pelajari. Harapannya adalah dapat menyelesaikan permasalahan sosial tersebut dari struktur yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Reaksi tersebut diekspresikan dengan kekerasan yaitu reaksi terhadap kondisi-kondisi sosial tertentu yang diketahui dapat diubah menjadi lebih baik, namun tidak dilakukan perubahan untuk itu. Oleh karena itu, muncullah ideologi baru. Dalam konteks gerakan radikal, ideologi penyatuan dunia Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah, sesungguhnya juga muncul sebagai respons terhadap ideologi-ideologi modern yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Secara internal agama, fenomena kekerasan agama bisa terjadi karena merupakan respons terhadap penyimpangan ajaran agama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Oleh karena itu, dalam perspektif kelompok tertentu jalan kekerasan harus dilakukan untuk memaksa dalam rangka melakukan pemurnian kembali agama yang telah terasuki penyakit tahayul, bid'ah dan khurafat.³

Munculnya isu-isu politik mengenai radikalisme merupakan tantangan baru bagi masyarakat. Isu radikalisme ini sebenarnya sudah lama menjadi isu di permukaan wacana Internasional. Radikalisme sebagai fenomena historis sosiologis merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia. Banyak label-label yang diberikan oleh kalangan luar seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebut gerakan radikal, contohnya dari sebutan kelompok garis keras, ekstremis, militan, fundamentalisme sampai

³ Agus Purnomo, *Ideologi Kekerasan; Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 36.

terorisme.⁴ Bahkan di negara-negara barat pasca hancurnya ideologi komunisme (pasca perang dingin) memandang agama tertentu sebagai sebuah gerakan dari peradaban yang menakutkan. Tidak ada gejolak politik yang lebih ditakuti melebihi bangkitnya gerakan yang diberinya label sebagai radikalisasi. Tuduhan-tuduhan dan propaganda barat atas suatu agama sebagai agama yang menopang gerakan radikalisasi telah menjadi retorika Internasional pada saat itu.

Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Ahmad Bagja, radikalisasi muncul karena ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat, kondisi tersebut bisa saja disebabkan oleh negara maupun kelompok lain yang berbeda paham juga keyakinan, pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil lalu melakukan perlawanan.⁵ Tak jarang radikalisasi menjadi pilihan bagi sebagian kalangan umat Islam untuk merespon sebuah keadaan. Bagi mereka, radikalisasi merupakan sebuah pilihan untuk menyelesaikan masalah namun bagi sebagian kalangan lainnya menentang radikalisasi dalam bentuk apapun sebab mereka meyakini bahwa radikalisasi justru tak menyelesaikan apapun, bahkan akan melahirkan masalah lain yang memiliki dampak berkepanjangan. Lebih jauh lagi, radikalisasi justru akan menjadikan citra agama tertentu sebagai agama yang tidak toleran dan syarat kekerasan.⁶

⁴ Syaiful Arif, *Islam Pancasila dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 204.

⁵ Agus Purnomo, *Op.cit.*, hlm. 37.

⁶ Irfan Idris, *Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, (Yogyakarta: Cahaya Insani, 2018), hlm. 23.

Di Indonesia, penyebaran paham radikalisme mulai meluas di semua kalangan terutama kalangan muda hingga masuk ke lingkungan pendidikan seperti sekolah dasar dan perguruan tinggi, inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan, kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku, radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk menyorot pihak yang tidak sependapat dengan mereka. Mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama.

Terkait dengan penyebaran paham radikalisme diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akhirnya pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme (selanjutnya disebut dengan UU Terorisme)

Tindakan terorisme pada belakangan ini, lebih sering dilakukan dengan cara tindakan peledakan bom yang banyak menelan korban dibanding terorisme melalui cara teror psikis, sekalipun kedua tindakan terorisme merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan menelan korban. Dalam menghadapi ancaman maupun perang

melawan terorisme, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dengan mengorganisir seluruh kekuatan aparat penegak hukum untuk lebih efektif dan efisien dalam melakukan peningkatan kinerja secara maksimal. Bukan hanya dalam menghadapi ancaman terorisme saja pemerintah harus lebih meningkatkan kewaspadaan tetapi juga pada penanggulangan dan perlindungan, terutama terhadap korban tindakan terorisme pemerintah berkewajiban untuk memberikan penanggulangan dan perlindungan terorganisir secara maksimal, baik terkait kesejahteraan, keamanan maupun secara hukum, karena dengan membantu dan merehabilitasi para korban, memperkecil rasa takut (traumatis) masyarakat disamping meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi masyarakat dalam melawan terorisme semakin meningkat.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu Negara.⁷ Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan Transnasional bahkan Internasional, terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat Internasional banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja.⁸ Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam

⁷ Syaiful Arif, *Op.cit.*, hlm. 166.

⁸ Irfan Idris, *Op.cit.*, hlm. 27.

cara sesuai kehendak yang melakukan yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar itu, harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangannya serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.⁹

Berdasarkan Pasal 6 UU Terorisme menyebutkan bahwa :¹⁰

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-oyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.”

Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka, negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara bagaimanapun lebih diterima dari pada yang dilakukan oleh teroris yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan.¹¹ Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label

⁹ Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm. 6.

¹⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹¹ Adjie S, *Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 39.

sebagai teroris, lalu kemudian muncul istilah State Teroris, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang.¹²

Kebanyakan dari definisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam kriteria antara lain target, tujuan, motivasi dan legitimasi dari aksi terorisme tersebut maka dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatar belakangi oleh motif-motif tertentu seperti motif ekonomi, motif balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliaran kepercayaan tertentu. Patut disadari bahwa terorisme bukan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu tidak ada terorisme untuk terorisme, kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan. Dapat dilihat, sudah beberapa kali terjadi aksi terorisme yang menewaskan puluhan atau bahkan ratusan nyawa.

Terorisme sebagai suatu fenomena kehidupan, nampaknya tidak dapat begitu saja ditanggulangi dengan kebijakan penal, hal ini karena terorisme erat kaitannya dengan kepercayaan/ideologi latar belakang pemahaman politik dan pemaknaan atas ketidakadilan sosio-ekonomik baik lokal maupun Internasional, perlu sebuah pendekatan kebijakan kriminal secara integral dalam arti penal maupun nonpenal sekaligus. Oleh karena itu, tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas dimana terorisme lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan terorisme global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang

¹² *Ibid.*, hlm. 41.

melawan teroris mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan multiagency, multi internasional dan multi nasional, untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme.¹³

Salah satu contoh adanya aksi terorisme khususnya di kabupaten Jember yang saat ini penulis sedang teliti untuk menjadi pokok bahasan, ialah adanya 2 (dua) narapidana terorisme (napiter) yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Jember, dengan keberadaan napiter tersebut memberikan dampak buruk secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat Jember. Secara langsung contohnya bahwa narapidana lain yang berada satu kamar maupun berdekatan dengan kamar kedua napiter tersebut saat ini telah terpapar paham radikal, sedangkan secara tidak langsung dapat dicontohkan bahwa dengan adanya napiter tersebut kemudian membawa serta keluarganya turut datang dan tinggal di wilayah kabupaten Jember yang kemudian perlahan-lahan juga memberikan pengaruh penyebaran paham radikal terhadap para tetangga yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti yang dipahami bahwa paham radikalisme biasanya diterapkan dalam lingkungan keluarga, yang menjadi kekhawatiran bahwa keluarga napiter tersebut akan sering melakukan interaksi di wilayah Jember sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran paham radikal akan semakin banyak di kabupaten Jember.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memfokuskan pembahasan terhadap adanya paham radikalisme, karena radikalisasi merupakan embrio lahirnya terorisme. radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan

¹³ Adjie S, *Op.cit.*, hlm. 44.

bersifat revolusioner dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Paham radikalisme dapat dikenali dari sikap dan perilaku yang radikal, diantaranya yaitu intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), eksklusif (membedakan diri dari umat Islam pada umumnya) dan revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).¹⁴

Selain penyebaran paham radikalisme di kalangan masyarakat umum, paham radikalisme saat ini mulai menyebar di Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, tidak menutup kemungkinan Perguruan Tinggi di Jember menjadi tempat penyebaran adanya paham radikalisme, karena pada saat ini sudah banyak kampus-kampus yang terpapar oleh paham radikalisme. Adanya paham radikalisme yang masuk di kampus juga bukan merupakan isu atau hal baru karena sejak zaman Orde Baru kampus sudah menjadi tempat penyebaran paham radikalisme, ada beberapa contoh dengan banyaknya cerita tentang mahasiswa yang akhirnya berhenti kuliah, untuk bergabung dalam sebuah gerakan untuk membangun negara Islam. Di berbagai pengajian di kampus mereka bertemu dengan pemikiran radikal yaitu orang yang dalam beragama menganggap pemeluk agama lain sebagai musuh atau ancaman bagi dirinya, dan ia menginginkan negara ini diatur berdasarkan ajara agama dia secara utuh, setiap orang yang punya pemikiran seperti itu sudah bisa kita anggap berpaham radikal.¹⁵

¹⁴ Bernard Lewis, *Krisis Islam: Antara Jihad dan Teror yang Keji* (Jakarta: PT Ina Publikatama, 2004), hlm. 130.

¹⁵ Ma'aruf, *Melawan Terorisme Dengan Iman*, (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, 2007), hlm. 51.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan dikaitkan dengan kasus yang telah terjadi kabupaten Jember, mengingat kabupaten Jember sendiri merupakan kota pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang di indikasi dapat dimasuki paham radikalisme itu sendiri, selain kota pendidikan banyak terdapat pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama secara langsung didalamnya, sehingga untuk menghindari adanya suatu penyebaran paham radikalisme di kabupaten Jember perlu adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten Jember untuk lebih memperhatikan adanya indikasi-indikasi terjadinya aksi terorisme dari adanya penyebaran paham radikalisme karena pada faktanya negara hanya mengatur pidana tentang terorisme melalui UU Terorisme, namun belum ada regulasi yang berpihak terhadap masyarakat tentang penyebaran paham radikalisme itu sendiri, padahal pada kenyataannya terorisme adalah hasil dari penerapan paham dari pada paham radikalisme sehingga paham radikalisme sebenarnya lebih berbaya dari aksi terorisme karena paham radikal dapat merubah pandangan seseorang atau dapat disebut sebagai pencucian otak terhadap seseorang untuk menjadi jahat atau ekstrem.¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan Judul **“Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi di Kabupaten Jember”**.

¹⁶ Solahudin, *Jihadisme di Indonesia*, (Jakarta:Komunitas Bambu, 2011),hlm. 63.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan kontra radikalisisasi di Kabupaten Jember dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi?
2. Bagaimana seyogyanya kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis hukum sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, antara lain :

1. Memahami dan menguraikan pelaksanaan kontra radikalisisasi di Kabupaten Jember dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
2. Memahami dan menguraikan kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis yang nantinya diharapkan bisa diterapkan di masyarakat, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh antara lain :

1. Guna pengembangan teori hukum, khususnya masalah yang berkaitan paham radikalisme dalam tindak pidana terorisme;
2. Sebagai referensi dan upaya untuk menelaah lebih jauh kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya penanggulangan berkembangnya paham radikalisme terhadap tindak pidana terorisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan masukan bagi penegak hukum khususnya terkait paham radikalisme dalam tindak pidana terorisme;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme khususnya pada kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme melalui kontra radikalisme di Kabupaten Jember.

1.5 Orisinalitas

Tesis ini berbeda dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya terkait dengan tindak pidana terorisme khususnya tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam penanggulangan berkembangnya paham radikalisme terhadap tindak pidana terorisme. Berikut ini penulis uraikan beberapa perbedaan penelitian-penelitian terdahulu untuk memberikan batasan judul dan rekomendasi atas penulisan tesis agar lebih menekankan keaslian (orisinalitas) penelitian dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Subkhan, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Efektifitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Kabupaten Kudus”, dalam penelitian tesis tersebut dijelaskan bahwa di kabupaten Kudus tidak menerapkan atau menegakkan hukum pidana, karena dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan secara terpusat. Arti kewenangan penindakannya dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Polres Kudus maupun satuan kewilayahan lain tidak memiliki kewenangan penuh untuk secara langsung melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme, namun hanya sebatas penanganan awal dan atau berperan sebagai fungsi pendukung Densus 88 Mabes Polri pada saat penindakan bilamana dibutuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penanggulangan tindak pidana terorisme di kabupaten Kudus dilakukan melalui pencegahan tanpa pidana, dengan mengambil kebijakan hukum lokal berdasar ketentuan perundangan-undangan, yang ada dalam bentuk pembentengan masyarakat, guna membatasi ruang gerak penyebaran paham radikal terorisme yang menajdi faktor penyebab dari tindak pidana terorisme. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di kabupaten Kudus diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang bersifat *promotif*, *preventif*, dan *rehabilitative*.¹⁷

Sedangkan karya tulis ilmiah inimerupakan syarat tesis pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember dengan penelitian berjudul “Kebijakan

¹⁷ [http://repository.universitasislamsultanagung.ac.id/bitstream/portal/123456789/80606/Subkhan %2019.pdf?sequence=1](http://repository.universitasislamsultanagung.ac.id/bitstream/portal/123456789/80606/Subkhan%2019.pdf?sequence=1), diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.17 WIB.

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi di Kabupaten Jember” dalam penelitian tesis tersebut memfokuskan pembahasan terhadap adanya penyebaran paham radikalisme yang saat ini sedang berkembang di kabupaten Jember. Penyebaran paham radikalisme terjadi di kalangan masyarakat umum, lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren, sekolah dasar hingga perguruan tinggi di kabupaten Jember sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten Jember untuk lebih memperhatikan adanya indikasi-indikasi terjadinya aksi terorisme dari adanya penyebaran paham radikalisme karena pada faktanya negara hanya mengatur pidana tentang terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun hingga kini belum ada regulasi yang berpihak terhadap masyarakat tentang penyebaran paham radikalisme itu sendiri. Sehingga dalam penulisan tesis ini lebih menekankan kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif melakukan upaya-upaya cegah tangkal terhadap masuknya penyebaran paham radikal di kabupaten Jember dengan melibatkan seluruh instansi pemerintahan dan dinas terkait serta menggandeng elemen masyarakat, juga berkoordinasi dengan tokoh agama dan akademisi guna merumuskan bahan materi yang sesuai dengan karakter masyarakat Jember sebagai sarana dalam melakukan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di Kabupaten Jember.

2. Penelitian berbentuk tesis yang ditulis oleh Muh. Khamdan dengan judul “Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, pada tahun 2015,

menjelaskan bahwa program deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan di dalam Lembaga Perasyarakatan (Lapas) dan diluar Lapas dirasa belum optimal dalam pelaksanaannya, tetapi ada beberapa keberhasilan yang telah dicapai, salah satunya adalah beberapa narapidana yang mau bekerjasama dengan pemerintah untuk memberi informasi jaringan dan kepatuhan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program deradikalisasi adalah strategi komunikasi aparat, kejelasan standar operasional program, koordinasi kewenangan yang baik, dan ketersediaan sumberdaya. Dalam penelitiannya, penulis juga menyampaikan hal-hal yang mempengaruhi terhadap belum optimalnya program deradikalisasi yaitu disebabkan adanya kekerasan senjata untuk mengungkap aksi terorisme sehingga menimbulkan rasa solidaritas serta balas dendam, dan perlawanan terhadap negara melalui aksi kekerasan. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan penelitian Kualitatif yang menggunakan metode triangulasi yang meliputi telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Sumber utama yang digunakan adalah wawancara terhadap 15 narapidana terorisme di dalam lapas.¹⁸

Sedangkan penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik pembahasan dalam tesis ini yaitu “Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi di Kabupaten Jember” upaya

¹⁸ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39500/1/Muh%20khamdan-Sps.pdf>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 13.20 WIB.

pencegahan yang dilakukan Polres Jember guna meminimalisir penyebaran paham radikalisme yang terjadi di Kabupaten Jember yakni dengan menggunakan kontra narasi. Kontra narasi pada radikalisasi adalah menyebarkan nilai-nilai damai kepada seluruh lapisan tanpa memandang kelompok, ideologi, atau batas-batas lainnya, dengan tujuan menyampaikan pesan kebaikan, untuk mencegah perkembangan paham radikalisme dikalangan masyarakat dengan cara menyebarkan narasi-narasi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, kajian publik, diskusi, penyebaran slogan-slogan dan pamflet untuk menolak penyebaran paham radikalisme di tempat-tempat umum atau dalam kegiatan tertentu. Seperti kegiatan dalam bentuk Seminar Kebangsaan yang diadakan oleh Polres Jember yang bekerjasama dengan Universitas Jember digedung Soetardjo Universitas Jember pada tanggal 8 Januari 2019 dengan tujuan mempererat persatuan bangsa Indonesia, agar Indonesia tetap damai walaupun dalam keadaan politik yang sedang bergejolak pada saat itu, akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecahkan persatuan bangsa dengan tujuan tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947.¹⁹ Teori ini dibangun berdasarkan 3 teori yaitu *Ecological and Cultural Transmission Theory* dari Shaw dan McKay; *Symbolic Interactionism* dari George Mead; dan *Culture Conflict Theory*. Sutherland mengemukakan tentang teori *systematic criminal behavior*, dan *culture conflict*, *social disorganization*, serta *differential association*.²⁰ Sedangkan menurut Romli Atmasasmita pengertian teori ini adalah kriminal karir atau praktik-praktik terorganisasi dari kejahatan, pengertian praktik terorganisasi dari kejahatan adalah tingkah laku yang mendukung norma-norma yang sudah berkembang di dalam masyarakat.²¹

Pada tahun 1947, Sutherland mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Melalui penggantian istilah tersebut, Sutherland ingin menunjukkan keberadaan berbagai ragam kondisi sosial dengan nilai-nilai internal beserta tujuan masing-masing untuk dijadikan sarana yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan. Teori ini mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi

¹⁹ William, Frank, and Marilyn McShane, *Criminology Theory*, (Englewood: Princh, 1998), hlm. 49.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

²¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektakriminologi*, (Bandung: Rosda Karya, 1992), hlm. 13.

kemasyarakatan yang terpisah, tetapi antara satu dengan yang lain saling bersaing berdasarkan norma dan nilainya sendiri-sendiri.²² Larry J. Siegel menjelaskan, bahwa teori asosiasi diferensial mengkaji tentang elemen-elemen dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat.²³ Teori ini dapat diterapkan pada kasus anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini tampak dalam penjelasan berikut :

“strenght ... explains onset of criminality. Expalins the presence of crime in all elements of social structure. Explains why some people in hight crime areas refrain from criminality. Can apply to adults and juveniles.”²⁴

Artinya menjelaskan bahwa timbulnya kriminalis diekspresikan dengan keberadaan kejahatan disemua struktur social. Selain itu, teori ini ingin mencari dan menemukan bagaimana nilai dan norma-norma tersebut dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya, dalam konteks teori asosiasi diferensial, Ronald Akers dan Chistine S. Seller mengungkapkan sebagai berikut :

“Diferential association has both behavioral-in-teractional and normative dimensions. The in-teractional dimention is the direct association and interaction with who others engage in cer-tains kind a of behavior; as well as the indirect association and identification with more distan-ce reference group. The normative dimentional is the different pattern of norm and values to which and individual is exposed through this association.”²⁵

Berdasarkan pendapat Akers dan Seller tersebut diketahui bahwa, asosiasi diferensial mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi interaksional tingkah laku dan

²² William, Frank and Marilyn Mc Shane, *Op.cit.*, hlm. 55.

²³ Larry Siegel, *Criminology, Third Edition*, (New York: West Publishing Company, 1989), hlm. 212.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

dimensi berdasarkan norma. Dimensi interaksional tingkah laku adalah interaksi dan asosiasi yang dilakukan secara langsung dengan orang lain dalam tingkah laku tertentu, seperti halnya identifikasi dan asosiasi yang tidak langsung dengan pengelompokan acuan. Dimensi berdasarkan norma adalah pola keteladanan norma yang berbeda-beda dan nilai-nilai yang mengarahkan individu dalam asosiasi. Sutherland berpendapat, pengertian asosiasi diferensial adalah sebagai *the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*. Dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu, meskipun demikian bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat tetapi yang paling penting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain tersebut.²⁶ Sutherland menjadikan *Differential Association Theory* dalam pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan.²⁷

Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut Rose Giallobardo adalah *“a criminal act occur when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present.”*²⁸ Dalam hal ini tampak bahwa tingkah laku jahat terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan apa

²⁶ William, Frank and Marilyn Mc Shane, *Op.cit.*, hlm. 65.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁸ Paulus Hadisuprpto, *Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku Di Kalangan Remaja*, (Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. 3, 2004), hlm. 19.

yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.²⁹

Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam teori asosiasi diferensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengkajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi. Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut (*social learning*). Jadi asosiasi diferensial berlaku pada kelompok-kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti kriminal.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial. Berikut

²⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁰ William, Frank and Marilyn Mc Shane, *Op.cit.*, hlm. 71.

adalah 9 proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Bartollas diantaranya :³¹

1. Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan;
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar;
4. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap;
5. Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat terkadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi terkadang seorang anak juga dapat berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan;
6. Seseorang menjadi delinkuen, karena ekses dari pola- pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

³¹ Paulus Hadisuprpto, *Op.cit.*, hlm. 25.

7. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (peers groups) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul.
8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan antikejahatan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku.
9. Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahatpun juga merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda.

Berdasarkan proposisi di atas, Sutherland secara tegas membantah teori Cesare Lombroso, yang menyatakan bahwa tingkah laku jahat dibawa seseorang sejak lahir (manusia jahat). Menurut Sutherland perilaku jahat dapat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, karena *his basics premise was that delinquency, like any other form of behavior, is a product of social interaction.*³² Tingkah laku jahat, sebagaimana umumnya bentuk suatu tingkah laku, merupakan hasil dari interaksi sosial. Pendapat Sutherland mendapat dukungan dari Glaser yang menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya dipelajari melalui interaksi

³² *Ibid.*, hlm. 84.

langsung antar individu, tetapi juga dapat dipelajari juga walaupun antar individu tersebut tidak bertemu, dan media massa menjadi perantaranya.

Penjelasan terkait dengan teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*) diatas bertujuan untuk menerangkan perilaku kriminal dan non kriminal individual yang khususnya menganut paham radikalisme. Teori ini dapat membantu menjabarkan atau menjelaskan perilaku kriminal masyarakat, negara atau kelompok lain dan menjelaskan juga berbagai tingkat kriminal dan mencakup perbandingan tindak kriminal dari berbagai kelompok atau tingkat kriminal dari kelompok tertentu pada kurun waktu yang berbeda. Teori ini tidak mempermasalahkan latar belakang seseorang, tetapi menekankan bahwa tindak kriminal berakar pada organisasi sosial dan kebutuhan dari organisasi sosial tersebut, suatu kelompok akan dibentuk untuk perilaku kriminal atau melawan perilaku kriminal. Kebanyakan masyarakat dibentuk untuk keduanya, dalam persepsi ini tingkat kriminal merupakan suatu gambaran dari perbedaan organisasi kelompok, perbedaan organisasi sosial merupakan sebuah penjelasan dari bermacam-macam tingkat kriminal yang konsisten dengan teori perbedaan asosiasi tentang proses seseorang menjadi kriminal.

2.2 Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Kejahatan itu sesuatu perbuatan tindak pidana yang salah satu perbuatannya sudah bisa dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dinamakan subjek dari tindak pidana.³³ Dalam peraturan-peraturan di hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu hukum pidana yang sifatnya umum dan hukum pidana yang sifatnya khusus.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ke-2*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm.55.

Hukum pidana umum yakni perbuatan yang mempunyai penyimpangan-penyimpangan baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil, jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka penyimpangan tidak dapat disebut hukum pidana umum.³⁴

Hukum tindak pidana khusus ini diatur didalam undang-undang di luar hukum pidana umum, penyimpangan-penyimpangan ketentuan hukum pidana yang ada di dalam undang-undang pidana merupakan indikator undang-undang pidana tersebut dapat dikatakan dalam kategori hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dijadikan tolak ukur bahwa hukum tindak pidana khusus merupakan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana secara tersendiri. Pernyataan ini sama seperti pendapat yang dicetuskan oleh Pompee yang berpendapat “hukum pidana khusus itu punya tujuan-tujuannya beserta fungsinya itu sendiri”.³⁵

Dalam proses perkara tindak pidana terdapat aparat penegak hukum diantaranya adalah jaksa penuntut umum (JPU) yang bertugas melakukan penyidikan serta memberikan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana.³⁶ Adapula hakim yang disebut juga sebagai penegak hukum dan wajib menggali fakta hukum serta mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang bermula hidup didalam masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan berat ataupun ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan yang jahat dari yang dituduhkan kepada pelaku, dalam memutuskan sebuah putusan harus diperhatikan tuntutan serta

³⁴ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁶ Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 49.

obyek-obyek lainnya untuk dijadikan bahan-bahan pertimbangan dalam melakukan menetapkan suatu putusan pengadilanya.³⁷

Dalam hal penuntutan dikenal sebuah asas yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*legi generalis*) yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:³⁸

1. Semua ketentuannya yang terdapat dalam pengaturan hukum umum harus diberlakukan, mengecualikan segala aturan yang telah diatur dalam aturan yang hukumnya khusus;
2. Semua ketentuannya *lex specialis* sama atau sederajat ketentuannya *lex generalis* undang-undang dengan undang-undang yang sudah ada.
3. Semua ketentuan *lex specialis* harus ada didalam suatu ruang lingkup hukum atau kompleks yang disama oleh *lex generalis*.

Keberadaan asas *lex specialis derogat legi generalis* di dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP) yang menyatakan bahwa walau sesuatu perbuatannya itu masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya aturan khusus itulah yang diterapkan didalamnya. Selain itu didalam penerapannya juga terdapat dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP juga memberlakukan adanya

³⁷ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.11.

³⁸ Effendi, *Op.cit.*, hlm 67.

semua perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, terkecuali jika ditentukan oleh undang-undang lainnya. Ini berarti asas-asas yang sudah umum dalam KUHP (semua ketentuan umum didalam KUHP buku ke I) memberlakukan juga aturan khusus dalam hukum pidana terkecuali ditentukan lain didalam undang-undang khusus tersebut, setiap undang-undang yang khusus itu didalam hukum pidana berlaku asas yang sudah ada didalam KUHP.

2.3 Paham Radikalisasi

Radikalisasi merupakan suatu paham yang dapat menimbulkan suatu perbuatan ekstrem salah satunya adalah tindakan terorisme. Beberapa penjelasan dalam bab paham radikalisme akan dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian Paham Radikalisasi

Radikalisasi merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisasi menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja melakukan perubahan (pembaruan) merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun perubahan yang sifatnya revolusioner sering kali “memakan korban” lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding.

Sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan-lahan, tetapi berkelanjutan dan sistematis, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa.³⁹

Pada dasarnya radikalisme sudah ada sejak jaman dahulu karena sudah ada di dalam diri manusia, namun istilah “Radikal” dikenal pertamakali setelah Charles James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu Charles James Fox menyerukan Reformasi Radikal dalam sistem pemerintahan di Britania Raya (Inggris), reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut, pada akhirnya ideologi radikalisme tersebut mulai berkembang dan kemudian berbaur dengan ideologi liberalisme.⁴⁰

Menurut terminologi bahasa, radikalisme adalah paham atau aliran yang mempunyai keyakinan menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis atau sikap ekstrem dalam aliran politik.⁴²

Fenomena gerakan Islam radikal di Indonesia belakangan ini pemicunya sangat kompleks, baik secara lokal, nasional maupun global. Menurut Giora Eliraz dalam bukunya Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, gerakan radikalisme merupakan respon terhadap lamban atau bahkan kegagalan proyek modernisasi di dunia Islam. Tidak sedikit umat Islam mengalami kendala teologis, sosiologis dan intelektual dalam

³⁹ Zuly Qodir, *Op.cit.*, hlm. 116.

⁴⁰ William, Frank and Marilyn Mc Shane, *Op.cit.*, hlm. 90.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 120.

⁴² Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 561.

menyikapi modernisasi. Akibatnya mereka menjadi marjinal, baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik. Mereka menuduh ada “konspirasi Barat” sehingga umat Islam tertinggal.⁴³

Pada umumnya, radikalisme agama muncul dari pemahaman agama yang tertutup dan tekstual hingga merasa hanya kelompoknya yang paling benar. Sedangkan pemahaman terhadap kelompok lain dianggap sesat atau tidak benar, atau justru kelompok lain dianggap sudah kafir yang berhak untuk diperangi dengan kekerasan. Padahal fakta dan pembelajaran pada agama manapun tidak memperbolehkan atau menganjurkan adanya kekerasan, termasuk juga agama Islam yang merupakan salah satu agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi, dimana mengajarkan umatnya untuk bersikap saling menghargai, menghormati orang lain dan tidak membenarkan adanya praktek penggunaan kekerasan atas nama agama, bahkan dalam penyebaran agama Islam itu sendiri.⁴⁴

Mark Juergensmeyer dalam bukunya “Teror atas nama Tuhan”, membandingkan kelompok teroris dalam beberapa tradisi kepercayaan, ia menyimpulkan bahwa teroris berlatar belakang agama berbagi atribut berikut : Pertama, mereka menganggap bentuk kontemporer agama sebagai versi melemahnya iman yang otentik. Teroris mengajak lebih menuntut agama keras yang membutuhkan pengorbanan. Kedua, mereka menolak untuk berkompromi dengan lembaga sekuler, mengkritisi agama lunak untuk mudah menampung dengan budaya mainstream. Dengan demikian Islam radikal menyerukan sikap lebih kuat terhadap pengaruh

⁴³ Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, (Surabaya: Media Grafika, 2018), hlm.235.

⁴⁴ Irfan Idris, *Op.cit.*, hlm. 44.

Barat. Juergensmeyer mencatat bahwa teroris agama menolak perpecahan publik swasta dimana kepercayaan dianggap sebagai masalah pribadi untuk disimpan di luar bidang politik, beberapa bahkan berharap bahwa aksi mereka akan berkontribusi pada runtuhnya negara sekuler, pada akhirnya mengarah pada pembentukan teokrasi.⁴⁵

2.3.2 Karakteristik Organisasi Paham Radikalisasi

Paham Radikalisasi sangat mudah untuk dipahami sifatnya, hal tersebut dapat dilihat dari cara penyebaran dan pokok bahasan dalam paham radikalisme itu sendiri, karena pada umumnya penganut paham radikalisme ingin mendapat dukungan lebih banyak orang. Itulah sebabnya Radikalisasi selalu menggunakan cara-cara yang ekstrem, berikut ini adalah ciri-ciri radikalisasi:⁴⁶

- a. Radikalisasi adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi, tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan keras;
- b. Melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi;
- c. Orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan;
- d. Penganut radikalisasi tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka;

⁴⁵ Sharon Erickson Nepstad, "Religion, violence, and peacemaking", *Journal for The Scientific Study of Religion* Freq. 4, (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2004), hlm. 297.

⁴⁶ Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, *Op., Cit.*, hlm. 255.

- e. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah.

Karakteristik radikalisme dapat dilihat dari berbagai perspektif, terutama dalam perspektif politik, sosiologi dan budaya. Radikalisme dalam perspektif politik, dalam hal ini yakni radikalisme yang terjadi merupakan bentuk radikalisme negara yang dilakukan oleh perangkat kekuasaan yang ada terhadap warga negaranya, atau dapat juga diterjemahkan sebagai sebuah radikalisme yang dilakukan oleh penguasa pemerintahan terhadap bawahan maupun rakyatnya, atau bisa juga diartikan sebagai tindak radikalisme yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik diterjemahkan sebagai adanya pihak lain yang campur tangan dalam fenomena radikalisme yang terjadi, karena hanya politiklah yang dinilai sebagai satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara terbuka dan secara eksplisit mengembangkan berbagai teori, dan pandangan tentang bagaimana radikalisme sebagai sarana yang inheren dan sah dipergunakan guna merebut dan mempertahankan kekuasaan yang ada.⁴⁷ Hal ini dikarenakan kekuasaan sebagai suatu konsep memberikan kepada orang untuk mewujudkan segala keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut, meskipun negara bukan satu-satunya pemilik kekuasaan namun kekuasaan yang dimiliki oleh negara sangat berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya, ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh orang perseorang.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 271.

Di kabupaten Jember, hal ini dapat dicontohkan dengan cara kepemimpinan Bupati Jember dr. Faida, MMR yang mana metode kepemimpinannya menggunakan sikap yang tegas dan bahkan terkesan keras demi mewujudkan keinginannya, diantaranya terbukti dengan adanya beberapa kepala dinas yang seketika langsung di copot apabila dianggap tidak sejalan dengan pola pikirnya, serta sempat terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif akibat dari Bupati menganggap bahwa pihak Legislatif tidak sejalan dengan konsep kepemimpinannya.

Radikalisasi dalam prespektif sosial, membatasi diri pada manusia sebagai satuan sosial, termasuk bagaimana hubungannya dengan masyarakat, proses sosial, dan ketentuan-ketentuan sosial, struktur sosial, kelangsungan hidup dari kelompok sosial. Karena sifatnya yang nomografis, radikalisasi dalam perspektif sosiologi berbeda jika dibandingkan dengan radikalisasi dalam ilmu politik, yang hanya bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang sedang diamati.⁴⁸ Di wilayah kabupaten Jember terdapat adanya aliran ajaran islam baru yang menamakan kelompok mereka sebagai Imam Syafi'i, kelompok ini masuk ke Jember tepatnya di wilayah Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates dan Kelurahan Keranjingan Kecamatan Sumpalsari dari sekitar tahun 2010 dan berkembang dengan pesat menjadi sebuah yayasan bernama yayasan Imam Syafi'i, dimana di dalamnya terdapat beberapa level sekolah yang didirikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, yayasan ini lebih berafiliasi dengan ajaran-ajaran agama islam yang berkiblat langsung dari negara Timur Tengah dan mengesampingkan tradisi kearifan lokal yang ada di Jember pada umumnya, yayasan Imam Syafi'i ini

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 272.

cenderung bersifat eksklusif dan tertutup sehingga tidak bisa membaur dengan masyarakat disekitarnya, selain itu di dalam beberapa ceramah agamanya tidak jarang ustad – ustadnya menyampaikan ajaran yang cenderung intoleran yakni dengan menyebut bahwa ajaran agama islam yang tidak sesuai dengan syariat mereka dianggapnya sesat dan haram.

Radikalisasi dalam perspektif budaya mengacu pada cara masyarakat tersebut dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang muncul dan dinilai memperlihatkan nuansa radikalisasi di dalamnya. Realitas inilah yang menyebabkan munculnya paham-paham bahwa suatu kelompok dianggap benar sehingga pembicaraan radikalisasi dalam perspektif budaya sering sampai pada simpulan bahwa masyarakat atau etnis tertentu memiliki budaya radikalisasi dalam dinamika kehidupannya.⁴⁹ Hal ini dalam realita yang terjadi di Jember dapat dicontohkan dengan adanya kelompok ormas FPI (Front Pembela Islam) yang ada di Jember, dimana kelompok ini kerap menyikapi situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Jember dengan cara pengerahan massa dan kegiatan – kegiatan intimidasi serta cenderung mengarah kepada persekusi kepada sasarannya.

2.3.3 Faktor Penyebab dan Sumber kemunculan Paham Radikalisasi

Mengacu pada pengertian radikalisasi di atas, paham ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, diantaranya:⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*,

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 260.

1. Faktor Pemikiran, radikalisisasi dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan;
2. Faktor Ekonomi, masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi maka manusia dapat melakukan apa saja, termasuk meneror manusia lainnya;
3. Faktor Politik, adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Alih-alih menegakkan keadilan kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan;
4. Faktor Sosial, masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi yang sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka;
5. Faktor Psikologis, peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisisasi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci dan dendam, semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikalisis;

6. Faktor Pendidikan, pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalisme di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang.

Dalam buku yang ditulis oleh Omar Ashour yang berjudul *The De-Radicalization Of Jihadists: Transforming Islamist Movements*, menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) proses pada penyebab terjadinya paham radikalisme dalam gerakan Islam, diantaranya adalah:⁵¹

1. Radikalisme

Dalam proses ini, penyebab terjadinya radikalisme dapat dibagi menjadi 3 (tiga) pendekatan yaitu :⁵²

a. Pendekatan Psikologis : Sosial Ekonomi

dalam faktor sosial ekonomi dijelaskan bahwa gerakan kaum Islam merepresentasikan reaksi modern terhadap urbanisasi yang cepat, overpopulasi, pengangguran, kemiskinan, pengkotak-kotakan antara masyarakat menengah atas dan masyarakat menengah bawah.

b. Pendekatan Psikologis : Identitas

ialah bahwa radikalisme adalah sebuah reaksi dari pertumbuhan budaya barat dan juga budaya non-Islam pada masyarakat muslim. Maka dalam hal ini masyarakat Islam akan menganggap bahwa radikalisme adalah sebuah budaya dan masyarakat menjaga budaya tersebut.

⁵¹ Omar Ashour, *The De-Radicalization Of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements*, (Francis: ISBN, 2009), hlm. 341.

⁵²*Ibid.*,

c. Pendekatan Psikologis : Politik

bahwa radikalisme muncul karena untuk menekan dan melawan adanya suatu keadaan politik di suatu Negara. Radikalisme pada saat itu menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara yang keras atau drastis, sikap Ekstrem di suatu aliran politik.

2. Moderasi atau Moderat

Dalam hal ini moderasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan, atau dalam kata lain adalah pengaruh barat yang menimbulkan adanya ketidak moderatan dalam pelaksanaan syariat Islam menimbulkan suatu perlawanan dan dapat bersifat ekstrem yaitu Radikalisme. Dalam moderasi dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori teoritis yang luas, diantaranya adalah.⁵³

a. Hipotesis Moderasi Inklusi, dikembangkan oleh Michael Hudson, Gudrun Kramer, dan Lisa Anderson, yang pada umumnya upaya mereka untuk menganalisa atau hipotesis tentang kemungkinan adanya penyebab moderasi. Karya-karya mereka didasarkan pada modifikasi atau perluasan pendekatan psikologi struktural dan mereka biasanya menganalisa secara linier atau bersyarat, yang dalam hal ini hipotesis moderasi inklusi membalikkan model antara agresi frustrasi dan represi politik pada paham Radikalisme. Jika Islam radikal terjadi penindasan maka mereka yang meradikalkan Islam akan masuk dalam keadaan yang sebaliknya.

⁵³*Ibid.*, hlm. 355.

- b. Aturan dan Moderasi, dalam hal ini dijelaskan tentang hukum dan moderat, yang dikembangkan oleh Saad Eddine Ibrahim yang menjelaskan bahwa semakin dekat masyarakat Islam dengan kekuasaan dan politik, maka semakin mereka akan bertindak dan semakin mereka akan mengubah perilaku mereka. Argumen lain menyampaikan bahwa kebanyakan kaum radikal Islam memiliki status perlawanan yang permanen, karena kurangnya akuntabilitas dan tanggungjawab pemerintah, gerakan ini cenderung membuat para penganut paham tersebut menganggap bahwa Islam adalah solusi dari bencana politik dan sosial ekonomi.
- c. Moderasi Represi, dalam hal ini terdapat kecenderungan kaum radikal liberal dibawah tekanan struktural secara terus menerus, pendekatan terkait dengan moderasi represi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
- d. Proses Politik, penelitian empiris ada moderasi telah menunjukkan bahwa suatu perubahan dapat terjadi, penelitian yang berkaitan dengan proses politik dikembangkan oleh Carrie Wickham tentang kaum Wasat Islam, dengan menggunakan pendekatan politik yang lebih dinamis. Menurut Wickham ada 2 (dua) variable yang mengarah pada ideologi wasat diantaranya adalah kebijakan politik dan perhitungan yang strategis, sama halnya dengan teori perbandingan yaitu kecenderungan moderasi yang lemah dan /atau pencegahan untuk moderasi yang kuat.

3. Deradikalisasi

Dalam Deradikalisasi, kaum radikal dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:⁵⁴ kaum Islam yang memberontak atau melawan (radikalisasi) dan kaum Islam yang menerima adanya demokrasi (moderasi). Ada beberapa kaum radikal yang tindakan ideologinya berdasarkan sistem yang telah diorganisasikan oleh unit-unit militer. Pada saat ini radikalisasi dimulai dengan dua proses yaitu dengan radikalisasi dan moderasi.

2.4 Terorisme

Dalam membahas terorisme, hal pertama yang penting untuk dipahami adalah definisi dari kata terorisme itu sendiri, hal ini selain dimaksudkan untuk mengkonstruksikan makna, juga sekaligus untuk membatasi dari suatu yang bukan termasuk dalam terorisme.

2.4.1 Pengertian Terorisme

Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law (mala prohibita)*. Kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:⁵⁵

- a. melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP;

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 356.

⁵⁵ Adul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 25.

- b. melalui sistem global melalui pengaturannya yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya; dan
- c. sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terorisme.

Berikut beberapa pengertian dan definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa penulis/pakar ahli, yaitu:

1. *US central Intelligence Agency (CIA)*

Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.⁵⁶

2. *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah kepada seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil, elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.⁵⁷

3. *US Departmens of State and Defense*

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan, biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien, terorisme Internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.⁵⁸

⁵⁶ John Richard, *Dictionary Of Terrorism Second Edition*, (London: Routledge, 2004), hlm. 241.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 422.

4. *Black's Law Dictionary*

Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk:⁵⁹

- a) mengintimidasi penduduk sipil;
- b) mempengaruhi kebijakan pemerintah;
- c) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikkan dan pembunuhan.

5. *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism*

Menurut Muladi, terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror ditengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.⁶⁰ Disebut pula bahwa kejahatan terorisme adalah tindak kejahatan dalam rangka mencapai tujuan teroris di negara-negara yang menjalani kontak, atau melawan warga neara, harta milik atau kepentingannya, yang diancam hukuman atau hukuman domestik.

6. *Treaty on Operation Among the States Members Of the Commonwealth Of Independen States in Combating Terroism, 1999.*

⁵⁹ James Lutz, *Global Terrorism*, (Boston: Martinus Publishers, 2004), hlm. 119.

⁶⁰ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 40.

Terorisme adalah tindakan ilegal yang diancam hukuman dibawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atas moneter penduduk, dan mengambil bentuk:⁶¹

- a. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum;
- b. Menghancurkan atau menanam untuk menghancurkan harta benda dan objek materiil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain;
- c. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat;
- d. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut;
- e. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi Internasional yang dilindungi secara Internasional, begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara Internasional;
- f. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara Internasional yang bertujuan memerangi terorisme.

⁶¹ Jack Levin, *The Roots of Terrorism Domestic Terrorism*, (New York: Chelsea House, 2006), hlm. 76.

7. *Convention of the Organisation of Islamic Conference on Combating Internasional Terroism, 1999*

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain dengan mengancam untuk mencelakakan mereka, mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan, harta benda pribadi dan publik, menguasainya, membahayakan sumber nasional, fasilitas Internasional, mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis dan kedaulatan-kedaulatan negara yang merdeka.⁶²

8. *Organisation of African (OAU), 1999*

Tindakan terorisme merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana “negara anggota” dan membahayakan kehidupan, integritas fisik atau kebebasan, atau menyebabkan luka serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau kelompok orang yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian bagi harta, sumber alam atau lingkungan atau warisan budaya seseorang atau publik dan diperhitungkan atau dimaksudkan untuk:⁶³

- a. Mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan atau mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, publik secara umum atau lapisan masyarakat, untuk melakukan atau abstain dari melakukan sebuah tindakan, atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu;

⁶²*Ibid.*, hlm. 80.

⁶³*Ibid.*, hlm. 96.

- b. Mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial kepada publik atau untuk menciptakan darurat publik;
- c. Menciptakan pemberontakan umum di sebuah negara;
- d. Promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, gerakan, dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian, atau perekrutan seseorang, dengan niat untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam poin (a).

9. *Terrorism Act 2000, UK*

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁴

- a) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi keselamatan publik,
- b) Penggunaan atau ancaman di desain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
- c) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama dan ideologi;
- d) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

10. Menurut konvensi PBB Tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.⁶⁵

11. *US Department of Defense Tahun 1990*

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama dan ideologi.⁶⁶

12. Menurut Hafid Abbas Dirjen Perlindungan HAM RI

Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksa tujuan sosial dan politik.⁶⁷

13. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁶⁸

⁶⁵ James Lutz, *Op.cit.*, hlm. 122.

⁶⁶ Jack Levin, *Op.cit.*, hlm. 107.

⁶⁷ Muhammad Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 34.

⁶⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud terorisme adalah perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan yang mengancam peradaban manusia serta keutuhan dan kedaulatan suatu negara.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Terorisme

Teror adalah suatu kesatuan aksi tak langsung dan terarah untuk mencapai hasil politik tertentu melalui dampak yang ditimbulkannya, teror merupakan aksi sekunder dan bukan merupakan aksi utama, teror jarang sekali merupakan aksi atau tujuan utamanya atau aksi yang independen. Apabila terorisme dilihat dari segi sejarahnya, maka tipologi terorisme terdiri dari beberapa bentuk yaitu:⁶⁹

1. Terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah yang terjadi sebelum Perang Dunia Ke II.
2. Terorisme dimulai di Al-Jazair di tahun yang bersifat acak terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa, hal ini untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai terorisme negara.
3. Terorisme muncul pada tahun 60-an dan terkenal dengan istilah terorisme media, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas.

⁶⁹ John Richard, *Op.cit.*, hlm. 256.

Menurut Zuhairi Misrawi, terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk, diantaranya adalah:⁷⁰

1. Terorisme yang bersifat personal, biasanya dalam hal ini dilakukan dengan cara pengeboman. Contohnya bom bunuh diri.
2. Terorisme yang bersifat kolektif, yaitu para terorisme melakukan aksinya secara berencana biasanya dalam aksinya para teroris melembagakan dalam sebuah jaringan.
3. Terorisme yang dilakukan negara, istilah tergolong baru yang biasanya disebut dengan *state terrorism*, bentuk ini penggagasnya adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad dalam hajatan OKI terakhir. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan oleh negara, tidak kalah dari terorisme personal dan terorisme kolektif, karna kedua bentuk terorisme tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi sedangkan terorisme negara dilakukan secara terang-terangan.

2.4.3 Karakteristik Terorisme

Menurut Loudewijk F. Paulus karakteristik terorisme ditinjau dari pengelompokkan diantaranya adalah:⁷¹

1. Karakteristik organisasi yang meliputi organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan Internasional. Karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik dan kolusi.

⁷⁰ Muhammad Hikam, *Op.cit.*, hlm. 53.

⁷¹ Jack Levin *Op.cit.*, hlm. 81.

2. Karakteristik perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Karakteristik sumber daya yang meliputi: latihan/kemampuan, pengalaman perorangan dibidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi. Motif terorisme, teroris terinspirasi oleh motif yang berbeda, motif terorisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas.

Menurut pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut:⁷²

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik;
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bias sasaran sipil;
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara;
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum Internasional atau etika Internasional, serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di Kuta Bali adalah pelanggaran hukum Internasional.

Berdasarkan karakteristik diatas, terorisme memiliki beberapa ciri yang mendasar, diantaranya antara lain ialah kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan (seperti: pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain) untuk memaksakan kehendaknya dan cara tersebut merupakan sebagai sarana (bukan merupakan tujuan), sasaran serangnya adalah tempat-tempat umum atau obyek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun, serta korbannya yang tidak dipilih-pilih, kegiatannya sangat professional dan rapi sehingga sulit untuk dilacak jejaknya.

⁷²*Ibid.*, hlm. 83.

Apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terkait dengan ciri-ciri terorisme, menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

2.4.4 Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyatakan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara

berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Untuk itulah maka muncul Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang secara tegas menangani terorisme dengan memasukkan ke dalam tindak pidana khusus, yakni tindak pidana terorisme.

Kejahatan Terorisme dapat dikatakan sebagai tindak pidana, unsur-unsur untuk memasukkan terorisme sebagai tindak pidana dapat diketahui dari aspek yang mendasar, karena secara dogmatis, masalah pokok yang berhubungan dengan tindak pidana adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma, kesusilaan dan ketertiban umum, dan hal ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, serta pidana ancaman terhadap pelanggar itu.⁷³

Menurut KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, hal ini dapat dilihat dari perumusan tindak pidana di dalam KUHP. Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang pribadi, oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenai orang, seorang/kelompok orang sebagai subyek hukum. Subjek hukum berdasarkan Pasal 55 KUHP ialah:⁷⁴

1. Orang yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (memberi perintah) *Doen Pleger*;
3. Orang yang turut serta melakukan (*dader*);
4. Orang yang membujuk melakukan.

⁷³ Mardenis, *Op.cit.*, hlm. 72.

⁷⁴ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam UU Terorisme yang dijadikan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Unsur-unsur terorisme dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”⁷⁵

Unsur-unsur tindak pidana terorisme yang terdapat dalam UU Terorisme akan dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

- a. Dengan sengaja;
- b. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
- d. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari rumusan Pasal 6 yang berbunyi: “.... dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.... dsb,”

⁷⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara “materiil”. Jadi yang dilarang adalah “akibat” yaitu timbulnya suasana teror atau rasa takut atau timbulnya korban yang bersifat massal. Dengan perumusan sebagai delik materiil, yang perlu dibuktikan adalah suatu “akibat” yaitu:

- a) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- b) Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
- c) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari akibat tersebut di atas terdapat hubungan kausal dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam Pengertian dari unsur-unsur rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut :

- 1) Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

- 2) Unsur-unsur lain, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Pengertian dari unsur-unsur dimaksud yaitu:
- a) Teror, UU Terorisme tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan terror, menurut Abdul Gani, teror mempunyai pengertian sebagai “usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.”⁷⁶
 - b) Takut, berarti “merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana”.⁷⁷
 - c) Meluas, berarti bertambah luas, semakin banyak atau merata.”⁷⁸
 - d) Objek vital yang strategis, menurut Pasal 1 butir 10, yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas Internasional.⁷⁹
 - e) Fasilitas publik, menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.⁸⁰
 - f) Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup.

⁷⁶ Abdul Gani Abdullah, “*Undang-Undang Terorisme dan Penerapannya di Indonesia*”, (Bogor: Refika Utama, 2005), hlm. 77.

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

⁷⁹ Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁸⁰ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut penjelasan Pasal 6 yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan. Oleh karenanya, diperlukan suatu sinergi kesepakatan bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum dan regulasi yang tepat dalam menanggulangi pencegahan tindak pidana terorisme.

2.4.5. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Berkaitan dengan kejahatan, ada beberapa sudut pandang yang memandang adanya suatu kejahatan diantaranya dapat dilihat dari sudut pandang hukum dan sudut pandang masyarakat. Batasan kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap

tingkah laku yang melanggar hukum pidana.⁸¹ Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Sedangkan, batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat, dan untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :⁸²

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP. Contoh : orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Penggolongan ini di dasarkan adanya kelas-kelas kejahatan yang dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 23.

⁸² *Ibid.*, hlm. 149.

organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya, yaitu:⁸³

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencarian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contohnya: perdagangan gelap narkoba, pemerasan, perjudian liar, dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contohnya: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.

Penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu :⁸⁴

1. *Pre-Emtif*, yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. *Preventif*, Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 152.

⁸⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 104.

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. *Represif*, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

2.4.6. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Anti Terorisme

Salah satu faktor terjadinya aksi terorisme adalah adanya pendanaan atau pembiayaan terhadap aksi tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 menyebutkan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.⁸⁵ Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan Internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.⁸⁶

⁸⁵ Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, yang ditulis dalam jurnal Mimbar Hukum*, Vol,23, 2011, hlm. 380.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 385

Menurut Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:⁸⁷

1. Penerapan Hukum Pidana

Dalam hal ini dapat menerapkan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal 8 Tahun baik dalam tuntutan maupun dalam putusan.

2. Pencegahan Tanpa Pidana

Dalam hal ini dapat menggunakan penerapan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman kepada masyarakat.

3. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Tentang Kejahatan Dan Hukuman

Mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama Internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga

⁸⁷ Widodo, *Memerangi Cyber crime, Karakteristik Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminolog*, (Yogyakarta: AswajaPressindo, 2013), hlm. 9.

digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.⁸⁸ Selama ini terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lingkup pendanaan terorisme dalam undang-undang ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, diatur pula mengenai organisasi teroris, yaitu kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan telah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga organisasi teroris. Teroris adalah orang atau individu yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga teroris.⁸⁹ Penyedia jasa keuangan dalam undang-undang ini antara lain adalah bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali

⁸⁸ Hery Firmansyah, *Op.cit.*, hlm. 91.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat.⁹⁰ Pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.⁹¹ Kerja sama Internasional dari pelaksanaan undang-undang ini perlu dilakukan secara cermat dan berhati-hati dalam koridor sistem hukum nasional dengan mengutamakan kepentingan nasional, khususnya aspek permintaan pemblokiran dari negara asing dan yurisdiksi asing.⁹²

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

⁹¹ Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi", (Bandung: Genta Publishing, 2002), hlm. 25.

⁹² *Ibid.*, hlm, 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.⁹³ Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹⁴

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), hlm.47.

⁹⁴ *Ibid.*,

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹⁶

3.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.194

⁹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹⁷ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini ada 2 (dua), yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁹⁸ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penanggulangan Berkembangnya Paham Radikalisasi Terhadap Tindak Pidana Terorisme, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹⁹ Selain pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum dalam pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 133.

⁹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit*, hlm. 110.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penanggulangan Berkembangnya Paham Radikalisme Terhadap Tindak Pidana Terorisme membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

3. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut¹⁰⁰.

3.3 Kerangka Konseptual


Bahwa dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan dua teori, yaitu rumusan masalah pertama menggunakan teori Asosiasi Diferensial dimana secara garis besar dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan sebuah kejahatan muncul akibat dipengaruhi oleh situasi lingkungan sekitarnya, korelasi dengan rumusan masalah pertama bahwa paham radikal tersebut akan mudah untuk tumbuh berkembang apabila terdukung oleh situasi lingkungan dimana masyarakatnya dapat menerima dan mendukung terhadap pemikiran-pemikiran yang fundamental ekstrem atau terpapar paham radikalisme. Sehingga perlu ditanggulangi dengan cara pemberian pemahaman secara menyeluruh terhadap pola pikir

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 166

masyarakat dalam satu lingkungan tertentu sebagai imunitas guna menangkal masuknya paham radikalisme.

Rumusan masalah kedua menggunakan Asas Lex Spesialis Derogat Lex Generali, dimana sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang perlakuan terhadap tindak pidana terorisme yang terdapat didalam Pasal 242 KUHP dan UU Terorisme, namun hal tersebut belum sepenuhnya bisa membatasi ruang gerak munculnya paham radikal sebagai embrio dari lahirnya aksi terorisme, sehingga diperlukan upaya lain dari pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Jember dalam rangka mencegah dan menanggulangi berkembangnya paham radikalisme sampai ke akar-akarnya.

Salah satu cara pencegahan tersebut, yakni dengan cara pemerintah membuat konsep pencegahan dan penanggulangan terhadap masuknya paham radikalisme dengan cara melibatkan seluruh pihak terkait secara terintegrasi dan bersinergi melalui peran masing-masing yang tertuang dalam sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama, pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, MUI, dan akademisi guna merumuskan materi yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam melakukan upaya kontra radikalisasi maupun deradikalisasi. Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan konsep penelitian dalam bentuk bagan dibawah ini :



3.4 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*):¹⁰¹

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁰²

Dalam penyusunan proposal tesis ini, penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer yang diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁰² *Ibid.*, hlm.52.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penanganan Masalah Terorisme;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁰³ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

3.4.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian, penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum, penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi penelitian mengenai isu hukum yang diketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹⁰⁵ Selain itu sumber bahan non hukum diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak yang relevan dengan topik tesis ini, adapun yang menjadi informan dalam tesis ini antara lain adalah :

1. Satintelkam Polres Jember, selaku Sub Satuan Kerja dalam Instansi Polres Jember yang didalamnya mengemban fungsi penyelidikan dan deteksi terhadap potensi muncul dan berkembangnya paham radikalisme.
2. Bakesbangpol kabupaten Jember, yang merupakan salah satu unsur Satuan Kerja dalam pemerintah daerah kabupaten Jember yang memiliki peranan dalam mendeteksi adanya paham-paham radikalisme yang masuk di kabupaten Jember.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Jember, sebagai organisasi wadah komunikasi pemuka agama Islam di kabupaten Jember yang memiliki peranan memberikan pendapat serta masukan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kajian hukum agama Islam.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

3.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁰⁶

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu adalah bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, peneliti dapat saja mengumpulkan aturan perundang-undangan negara lain atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan-putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.¹⁰⁷

3.6 Analisa Bahan Hukum


Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh, utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 237.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 239.

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm.213.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



slogan-slogan dan pamflet untuk menolak penyebaran paham radikalisme di tempat-tempat umum atau dalam kegiatan tertentu.

2. Vonis hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana di Lapas Jember membuktikan bahwa pemerintah kabupaten Jember telah ikut serta berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dibantu oleh segenap penegak hukum di pemerintahan kabupaten Jember. Akan tetapi hal tersebut dirasa kurang cukup dalam mencegah terjadinya penyebaran paham radikalisme yang terjadi di kalangan masyarakat umum, pondok pesantren, sekolah dasar hingga perguruan tinggi sehingga perlu adanya regulasi kebijakan dari pemerintah kabupaten Jember untuk lebih memperhatikan adanya indikasi-indikasi penyebaran paham radikalisme. Karena pada faktanya negara hanya mengatur pidana tentang terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun belum ada regulasi yang berpihak terhadap masyarakat tentang penyebaran paham radikalisme itu sendiri. Seyogyanya pemerintah daerah membuat regulasi kebijakan yang melibatkan seluruh instansi pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan dinas terkait sesuai dengan karakter masyarakat Jember sebagai sarana dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di kabupaten Jember.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam pembahasan isu hukum yang sedang diteliti, diantaranya antara lain:

1. Pemerintah sebaiknya lebih proaktif melakukan upaya-upaya cegah tangkal terhadap masuknya penyebaran paham radikal di kabupaten Jember dengan melibatkan seluruh instansi pemerintahan dan dinas terkait serta menggandeng elemen masyarakat dengan cara membuat semacam sistem terpadu tentang langkah-langkah teknis yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing stakeholder dan elemen masyarakat apabila didapati adanya informasi munculnya kelompok penganut paham radikal yang berpotensi mengarah kepada terorisme.
2. Berkoordinasi dengan tokoh agama dan akademisi guna merumuskan bahan materi yang sesuai dengan karakter masyarakat Jember sebagai sarana dalam melakukan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi.
3. Selain itu, pemerintah terutama aparat penegak hukum harus dapat mengidentifikasi adanya potensi-potensi ancaman terorisme, dan mengantisipasi berkembangnya radikalisasi di kabupaten Jember, serta melibatkan pihak dinas pendidikan dan rektorat dalam rangka melakukan pengawasan-pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang berpotensi terpapar paham radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Zulfidar Akaha. 2005. *Terorisme Konspirasi Anti Islam*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Adjie S. 2005. *Terorisme*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Adul Wahid. 2004. *Kejahatan Terorisme, Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*. Refika Aditama. Bandung.
- Agus Purnomo. 2009. *Ideologi Kekerasan; Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisasi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1999. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rinneka Cipta. Jakarta.
- Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi. 2018. *Agama dan Radikalisasi di Indonesia*. Media Grafika. Surabaya.
- Bambang Waluyo. 1991. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bernard Lewis. 2004. *Krisis Islam: Antara Jihad dan Teror yang Keji*. PT Ina Publikatama. Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Effendi. 2014. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press. Malang.
- Hendro Priyono. 2009. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*. Buku Kompas. Jakarta.
- Hery Firmansyah. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, yang dituis dalam jurnal Mimbar Hukum Vol.23*.
- Imam Siddiq. 2012. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*. Liberty. Yogyakarta.

- Irfan Idris. 2018. *Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*. Cahaya Insani. Yogyakarta.
- James Lutz. 2004. *Global Terrorism*. Martinus Publishers. Boston.
- John Richard. 2004. *Dictionary Of Terrorism Second Edition*. Routledge. London.
- Larry Siegel. 1989. *Criminology, Third Edition*. West Publishing Company. New York.
- Ma'aruf. 2007. *Melawan Terorisme Dengan Iman*. Tim Penanggulangan Terorisme. Jakarta.
- Mardenis. 2011. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mudzakkir. 2008. *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*. Jakarta
- Muhammad Hikam. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Muladi. 2002. "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi". Genta Publishing. Bandung.
- Obsatar Sinaga. 2018. *Terorisme Kanan Indonesia, Dinamika dan Penanggulangannya*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Omar Ashour. 2009. *The De-Radicalization Of Jihadists: Transforming Armd Islamist Movements*. ISBN. Francis.
- Paulus Hadisuprpto. 2004. *Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku Di KalanganRemaja*. Jurnal Kriminologi IndonesiaVol. 3.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PrenadaMedia Group. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selektakriminologi*. Rosda Karya. Bandung.
- Satria. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. UII Press. Yogyakarta.
- Sharon Erickson Nepstad. 2004. "Religion, Violence, and Peacemaking" *Journal for The Scientific Study of Religion Freq. 4*. Blackwell Publishing. United Kingdom.

- Solahudin. 2011. *Jihadisme di Indonesia*. Komunitas Bambu. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sunardi. 2009. *Klausula Attentat Dalam Kaitannya Dengan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Syaiful Arif. 2018. *Islam Pancasila dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Umi Chulsum dan Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kashiko. Surabaya.
- Widodo. 2013. *Memerangi Cyber crime, Karakteristik Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminolog*. AswajaPressindo. Yogyakarta.
- William, Frank, and Marilyn McShane. 1998. *Criminology Theory*. Englewood. Princh.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ke-2*. Eresco. Bandung.
- Zuly Qodir. 2014. *Radikalisasi Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penanganan Masalah Terorisme;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

C. Jurnal

Armawi , Armaldy. “Kajian Penguatan Komunitas Intelijen Daerah”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol.25 No.1. Februari 2013.

Haryata, Edy. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah di Provinsi Kalimantan Timur”.,. *Jurnal Paradigma*. Vol.2 No.2, Agustus 2013.

D. Internet :

<https://regional.kompas.com/read/2019/01/08/23304001/BNPT.Gandeng.Para.Kyai.Seluruh.Jember.untuk.cegah.Radikalisasi>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB.

<http://repository.universitasislamsultanagung.ac.id/bitstream/portal/123456789/80606/Subkhan%2019.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.17 WIB.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39500/1/Muh%20khamdan-Sps.pdf>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 13.20 WIB.

<https://m.wartaekonomi.co.id/berita105311/bnpt-sebut-kontra-ideologi-efektif-tanggulangi-ancaman-terorisme.html>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2019 pukul 23.09 WIB.

E. Lain-Lain

Kitab Suci Al Quran.

Hadist Riwayat Buchari dan Muslim.

Agus Setiyono Hari. Interview. 2019. “*Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme*”. Jember.

Bambang Hariyono. Interview. 2019. “*Bahaya Radikalisme Bagi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa*”. Jember.

Halim Subahar, Interview. 2019. “*Penanggulangan Paham Radikalisme Dan Terorisme Berbasis Agama*”. Jember.

Nama : Iptu Agus Setiyono Hari, S.H

Jabatan : Kasat Intelkam Polres Jember

1. Apakah Intel Polres Jember mempunyai unit keamanan khusus dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme?

Jawaban:

Polres Jember melalui Sub Satuan Kerja fungsi Intelkam yang di dalamnya memiliki unit keamanan khusus

2. Apa saja tugas dan wewenang intel di kepolisian khususnya Polres Jember dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme?

Jawaban:

Tugas pokok melakukan penyelidikan, mapping, profiling, dan deteksi terhadap individu maupun kelompok yang terindikasi berafiliasi dengan paham radikal ataupun teroris serta bekerja sama dengan instansi terkait melakukan upaya pencegahan terhadap masuknya paham radikalisme di kabupaten Jember.

3. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Polres Jember dalam membantu pemerintah kabupaten Jember untuk pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme?

Jawaban:

Ada beberapa upaya pencegahan terhadap masuknya paham radikalisme di kabupaten Jember, ialah:

- g. Melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan intelijen dalam rangka mencari dan menemukan indikasi sasaran baik berupa individu maupun kelompok yang disinyalir berafiliasi dengan paham radikalisme maupun jaringan terorisme.
- h. Melakukan mapping, yaitu tindakan pemetaan yang dilakukan oleh personil intelijen terhadap mereka-mereka yang telah terdeteksi berafiliasi dengan

paham radikalisme maupun jaringan terorisme di kabupaten Jember. Maping ini bertujuan untuk mengetahui dimana lokasi sasaran, dengan siapa saja sasaran berkomunikasi, siapa saja keluarga/kerabat sasaran, apa saja yang sasaran lakukan serta sejauh mana daerah pengaruh sasaran terhadap lingkungan sekitarnya.

- i. Melakukan profiling, yaitu tindakan intelijen dalam rangka mendalami latar belakang sasaran, identitas sasaran beserta seluruh keluarganya, dan komunikasi apa saja yang sasaran lakukan dengan jaringannya.
- j. Melakukan deteksi dini (*early detection* dan *early warning*), yaitu serangkaian tindakan intelijen untuk membuat analisa dan prediksi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan segala data dan aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok radikal dan teroris yang bisa berdampak terhadap situasi Kamtibmas di kabupaten Jember.
- k. Melakukan deteksi aksi, yaitu langkah strategis dan taktis yang dilakukan oleh intelijen dalam rangka merespon situasi kontijensi (berbahaya) secara cepat yang berpotensi membahayakan atau mengganggu kondusifitas situasi Kamtibmas di kabupaten Jember akibat dari rencana gerakan dari kelompok radikal yang sudah mengarah kepada aksi terorisme.
- l. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dengan cara pemberian materi tentang bahaya radikal dan terorisme melalui media seminar, dialog interaktif, FGD (*Focus Group Discussion*), himbauan-himbauan baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak, elektronik maupun publik address di tempat-tempat strategis.

Nama : Drs. H. Bambang Hariyono, M.Si

Jabatan : Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember

Pertanyaan:

Tindakan apa saja yang telah dilakukan bakesbangpol dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dan pencegahan penyebaran paham radikalisme di Kabupaten Jember?

Jawaban:

serangkaian upaya pencegahan terhadap bahaya masuknya paham radikalisme di kabupaten Jember telah dilakukan dengan cara :

1. Membentuk forum komunikasi jajaran intelijen yang ada di kabupaten Jember yang diberi nama KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) yang terdiri dari unit deteksi Bakesbangpol kabupaten Jember, unit Intelijen Kejaksaan Negeri Jember, unit Intelijen Satuan TNI yang ada di kabupaten Jember, unit deteksi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Jember, dan Satuan Intelijen Keamanan Polres Jember yang memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi berkaitan dengan segala isu yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan keamanan di kabupaten Jember termasuk tentang potensi muncul dan berkembangnya paham radikalisme.
2. Melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap masuknya paham radikalisme di kabupaten Jember dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap

masyarakat pedalaman, pesantren-pesantren, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan tentang bahaya paham radikalisme.

3. Melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan dan perguruan tinggi guna memberikan bekal materi tentang wawasan kebangsaan dan bahaya paham radikalisme serta narkoba terhadap generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari



Nama : Prof. Halim Subahar

Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember

1. Bagaimana pendapat prof terkait dengan paham radikalisme yang mulai memasuki lingkungan di Kabupaten Jember?

Jawaban:

kabupaten Jember saat ini mulai terindikasi munculnya paham radikalisme baik yang dianut oleh individu maupun kelompok-kelompok tertentu.

2. Bagaimana MUI menanggapi hal tersebut?

Jawaban:

MUI melalui kewenangannya memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten Jember, Polres Jember, Kodim 0824 Jember dan Kejaksaan Negeri Jember untuk lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap gejala munculnya paham radikalisme di beberapa daerah tertentu di wilayah kabupaten Jember yang ditandai dengan adanya kelompok-kelompok baru yang mengadopsi budaya diluar nilai-nilai ideologi Pancasila yang berpotensi dapat mengganggu ketentraman masyarakat dilingkungan sekitar munculnya kelompok tersebut, selain itu MUI senantiasa berperan aktif memberikan dakwah-dakwah dikalangan masyarakat tentang nilai-nilai keislaman yang benar sehingga diharapkan dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat terhadap potensi berkembangnya paham radikalisme.